

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK  
(STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-  
PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMUHUKUM ISLAM / ILMU HUKUM  
OLEH:**

**DIMAS AGUS SETIAWAN  
21103070100**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I., M.A.  
19811107 200912 1 002**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pendidikan politik menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pendidikan politik, bukan hanya untuk kader internal tetapi juga untuk masyarakat umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Kota Yogyakarta, PDI-P yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 menjalankan berbagai program pendidikan politik seperti sekolah partai, pelatihan kader berjenjang, diskusi publik, penyuluhan, dan pendidikan politik berbasis digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana PDI-P Kota Yogyakarta menjalankan amanat undang-undang tersebut dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus PDI-P Kota Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Untuk menganalisis efektivitas implementasi pendidikan politik, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori maslahah mursalah dari perspektif hukum Islam. Kedua teori ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan pendidikan politik sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah program tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI-P Kota Yogyakarta telah menjalankan pendidikan politik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2011. Program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan akar rumput dan generasi muda. Namun demikian, angka golput di Kota Yogyakarta yang mencapai 35% menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan. Dari sudut pandang maslahah mursalah, pendidikan politik merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan publik dengan membentuk warga negara yang sadar hukum dan aktif dalam demokrasi. Karena itu, pendidikan politik tidak boleh hanya dijadikan alat untuk kepentingan pemilu semata, melainkan harus menjadi instrumen untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat budaya demokrasi yang sehat.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, PDI-P, Kota Yogyakarta, Efektivitas Hukum, Maslahah Mursalah, Partisipasi Politik, Golput, Demokrasi.

## ABSTRACT

*Political education is key to forming a society that understands its rights and obligations in state life. Political parties, as pillars of democracy, have a significant responsibility to conduct political education, not only for internal cadres but also for the general public, as mandated by Law Number 2 of 2011 on Political Parties. In Yogyakarta City, PDI-P, which won the most votes in the 2024 General Election, runs various political education programs such as party schools, tiered cadre training, public discussions, outreach programs, and digital-based political education. This research examines how PDI-P Yogyakarta City implements this legal mandate and the extent of its effectiveness in raising public political awareness.*

*This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data was collected through interviews with PDI-P Yogyakarta City officials, while secondary data was obtained from books, journals, legislation, and related literature. To analyze the effectiveness of political education implementation, this research uses Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the maslahah mursalah theory from an Islamic law perspective. Both theories are used to examine whether the implementation of political education complies with applicable legal norms and whether the program brings benefits to society.*

*The research findings show that PDI-P Yogyakarta City has conducted political education in accordance with the provisions of Law No. 2 of 2011. The programs implemented have had a positive impact on increasing public political awareness, especially among grassroots communities and the younger generation. However, the abstention rate in Yogyakarta City, which reaches 35%, indicates that there is still a gap between the efforts made and the expected results. From the maslahah mursalah perspective, political education is an effort to realize public welfare by forming citizens who are legally aware and active in democracy. Therefore, political education should not merely be used as a tool for electoral purposes, but must serve as an instrument for building national character and strengthening a healthy democratic culture.*

**Keywords:** Political Education, PDI-P, Yogyakarta City, Legal Effectiveness, Maslahah Mursalah, Political Participation, Abstention (Golput), Democracy.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dimas Agus Setiawan

NIM : 21103070100

Judul : **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, November 2025  
Pembimbing



**DR. AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 19811107 200912 1 002**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1342/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNGANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)  
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS AGUS SETIAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070100  
Telah diujikan pada : Senin, 10 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 694abef6372da0



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 694a599b7496d



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 69411b4233e4a



Yogyakarta, 10 November 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 694b8ab8a7827

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Agus Setiawan  
NIM : 21103070100  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 2025  
Tgl Hijriah  
Yang menyatakan,  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dimas Agus Setiawan  
NIM. 21103070100

## MOTTO

“Lelah itu pasti namun menyerah bukanlah solusi.”

“Pergi, perbaiki, datang, dan menangkan.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu, dan keteladanan yang telah diberikan selama masa bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Muslimah dan Bapak Mudakir, kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, pelajaran, dan pengalaman hidup yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa restu dan bimbingan dari kalian, saya tidak akan mampu melewati setiap tantangan hingga titik ini.
7. Kakakku Mba Windi, Mba Bini, Mas Aan, dan Alm. Kakakku tercinta Fathani Ibnu Mubasir, serta adik-adikku Nada, Zulfa, dan Nisa. Terima

kasih atas segala dedikasi tenaga, pemikiran, dan dukungan finansial hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di
---	-----	---	---------------------

			bawah)
ط	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ز	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	ج	Ge
ف	Fa'	ف	Ef
ق	Qaf	ق	Qi
ك	Kaf	ك	Ka
ل	Lam	ل	'el
م	Mim	م	'em
ن	Nun	ن	'en
و	Waw	و	W
ه	Ha'	ه	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	ي	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الماء ئدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلا	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

مية		
-----	--	--

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	---- ó' ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ó, ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ó ----	dhammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fatha{ + alif	ditulis	â
	إسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah { + ya' mati	Ditulis	Â
	أَنْثَى	ditulis	<i>Unstâ</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	î
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-'Âlwanî</i>
4.	Dlammah + wāwu mati	ditulis	u

	علوم	ditulis	'Uluum
--	------	---------	--------

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah{ + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya. Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)” disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu. Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Dosen Pembimbing Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, waktu dan keteladanan yang diberikan selama masa bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada orang tuaku Ibu Muslimah dan Bapak Mudakir terima kasih cinta,kasih sayang, dan doanya sehingga mampu menjadi jati diri yang kuat dalam menghadapi kehidupan dan sampai bisa bertahan hingga didetik ini.
10. Untuk kakakku Mba Windi, mba Bini, Mas Aan, dan adek-adekku, Nada, Zulfa, Nisa, dan terkhusus Alm. Kakakku tercinta Fathani Ibnu Mubasir terima kasih atas segala dedikasi tenaga,pemikiran, dan financial hingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Keluargaku di Jogja Anak-anak Rp Fahmi, Afif, Rafid, Hazim, Navis, Dika, Anam, Heru, Akbar, Asfa, Abil.

12. Ustadz Efriadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mushlihin Panti Asuhan LA-Tahzan
13. Teman seperjuangan pesantren Mafourdam, terkhususnya Faiz, Ali, Rian, dan Adi.
14. Teman seperjuangan SMP Raul, Aji, Yoga, Anif, Rudi, Rico, Heri, dan Diki.
15. Teman kecilku Fajri, Tiel, Edo, Muklas, dan Kiki.
16. Teman seperjuangan Hateen selikur, terkhususnya Tiara, Fetty, dan Arsel.
17. Terima Kasih juga kepada organisasiku yang menjadi tempatku belajar Cepedi, PSKH, PMII Ashram Bangsa khususnya Korp Akral Satria.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	19
A. Efektivitas Hukum .....	19
1. Pengertian Dan Teori Efektivitas Hukum .....	19
2. Relevansi Teori.....	24
B. Teori Maslahah Mursalah .....	25
1. Pengertian Maslahah Mursalah .....	25
2. Macam-Macam Maslahah Mursalah .....	27
3. Relevansi Maslahah Mursalah.....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN POLITIK PARTAI PDI-P KOTA YOGYAKARTA.....</b>	30
A. Profil PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.....	30
1. Sejarah Terbentuknya Partai PDI- Perjuangan.....	30
2. Visi dan Misi .....	34
3. Struktur Organisasi Partai PDI Perjuangan .....	35
4. Implementasi Pendidikan Politik.....	40
B. Pendidikan Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.....	44
C. Tingginya Angka Golput di Kota Yogyakarta .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	54
A. Implementasi Pendidikan Politik Partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta	
54	
B. Analisis Pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat perspektif maslahah mursalah.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	70

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>III</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Partai Politik sendiri berdiri dengan adanya kepercayaan bahwa mereka memiliki kesamaan visi,misi, dan tujuan yang sama dimana dengan hal tersebut diharapkan bisa mewakili memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara melalui proses politik. Adapun Miriam Budiarjo seorang tokoh ilmuwan politik dan akademisi Indonesia yang dalam bukunya mendefinisikan mengenai partai politik beliau menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal 1 Ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

<sup>2</sup> Budiardjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta;PT Gramedia(1992),Hal.403-404.

Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan unsur utama dimana anggota partai politik lah yang akan menduduki kursi legislatif yaitu DPR yang menjadi wadah serta sarana masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam menciptakan kebijakan ataupun dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politik menjadi hal yang sangat mendasar agar dapat terpilih pemimpin yang berintegritas sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat

Dalam Undang-Undang kepartaian dijelaskan partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal 1 Ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Pentingnya pemberian pemahaman terhadap anggota politik dan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam politik sangat lah dibutuhkan dari hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menyadarkan akan pentingnya masyarakat dalam andil setiap kebijakan pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas partai politik memiliki fungsi Pendidikan Politik di mana program ini merupakan tugas dan fungsi partai politik yang telah diamanatkan dalam undang-undang dalam upaya menyadarkan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat institusi politik. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat. Partai politik sebagai salah satu institusi politik memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik. Salah satu yang melaksanakan tugas tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Yogyakarta, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. PDI-P telah memiliki pengalaman panjang dalam membangun kesadaran politik masyarakat dan memiliki struktur organisasi yang kuat untuk melaksanakan pendidikan politik. Partai PDI-P sendiri merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam pemilihan umum legislatif provinsi Kota Yogyakarta pada tahun 2024,  
 Berikut Rekapitulasi Suara

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.003	2
2	Partai Gerindra	32.505	5
3	PDI Perjuangan	68.014	11
4	Partai Golkar	12.896	5
5	Partai NasDem	11.161	4
6	Partai Buruh	2.782	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.293	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	33.025	5
9	Partai Kebangkitan Nusantara	184	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	458	-
11	Partai Garda Republik Indonesia	356	-
12	Partai Amanat Nasional	26.674	4
13	Partai Bulan Bintang	712	-
14	Partai Demokrat	4.590	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.862	-

16	Partai PERINDO	2.167	-
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.612	4
24	Partai Ummat	6.611	-
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	245.410 <sup>4</sup>	40

Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Dapil 1 Kota Yogyakarta

PDIP berhasil meraih suara terbanyak Serta Partai PDI Perjuangan pada pemilihan tersebut tidak memiliki koalisi namun mereka berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Namun kurang minat dan sadarnya masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam menyuarakan suaranya di Daerah Kota Yogyakarta termasuk terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samodro,

*“ fenomena angka golput di wilayah di perkotaan ini terjadi juga di seluruh indonesia. Meski demikian, diakuinya angka partisipasi pemilih difabel justru meningkat.”<sup>5</sup>*

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil presentase angka golput Dikota Provinsi Yogyakarta dimana dengan golput tertinggi pada wilayah Kota Yogyakarta dengan presentase 35%, Gunung Kidul sebanyak 25,49% , Sleman 23,43% , Bantul 22,35% , serta terendah pada KPU Kulon Progo sebesar 20,74% .

<sup>4</sup> KPU DIY, "Pengumuman Salinan Keputusan KPU DIY Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD DIY Tahun 2024". Diakses Dari [Https://Diy.Kpu.Go.Id](https://Diy.Kpu.Go.Id), Diakses Pada 30 Mei 2025.

<sup>5</sup> Kumparan. (2024). *Angka Golput Di DIY Dalam Pilkada 2024 Capai 25 Persen, Tertinggi Di Kota Yogya*. [Https://Kumparan.Com/Pandangan-Jogja/Angka-Golput-Di-Diy-Dalam-Pilkada-2024-Capai-25-Persen-Tertinggi-Di-Kota-Yogya-242zjg4oc9p/Full](https://Kumparan.Com/Pandangan-Jogja/Angka-Golput-Di-Diy-Dalam-Pilkada-2024-Capai-25-Persen-Tertinggi-Di-Kota-Yogya-242zjg4oc9p/Full) , Diakses Pada 5 Juni 2025

Adanya pendidikan politik yang dilaksanakan partai harus dimaksimalkan bukan sebagai hanya sarana dalam mencari kader ataupun ajang pencarian suara dalam ajang pemilihan namun harus mampu berdampak besar pada masyarakat dalam membantu pemerintah menyadarkan mereka dalam hak dan kewajiban mereka. Seharusnya penting pendidikan politik tersebut yang merupakan hak mereka untuk menjadi bekal dalam menjalankan fungsi politiknya. Terkait dengan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang diatur pada pasal 11 ayai (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta telah menjalankan fungsi pendidikan politiknya, baik di kalangan struktural partai maupun masyarakat umum, setelah keberhasilan mereka memenangkan Pemilu Legislatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat Menarik pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pendidikan partai politik oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat perspektif masalah mursalah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pendidikan politik.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik dan hukum dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya mengenai implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 terkait fungsi partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, baik dari aspek hukum maupun implementasi praktis partai politik dalam pendidikan politik.

b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan politik, serta bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana partai politik berperan dalam pendidikan politik sesuai amanat undang-undang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping itu untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Jannah (2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) dengan judul “*Implementasi Pendidikan Partai Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik*”<sup>6</sup> membahas mengenai implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh beberapa partai politik di Kota Semarang, yaitu DPD PKS, DPC Partai Gerindra, DPD Partai Demokrat, dan DPC PDIP, yang bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran politik sehingga tidak hanya dijadikan objek kepentingan

---

<sup>6</sup> Raudlatul Jannah, *Implementasi Pendidikan Partai Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019)

partai, melainkan juga sebagai bagian penting dalam kepentingan negara. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah implementasi pendidikan politik oleh partai politik dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Raudlatul Jannah menggunakan beberapa partai di Kota Semarang, sementara skripsi ini hanya berfokus pada PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan penekanan pada amanat UU No. 2 Tahun 2011.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammada Daffa Daud (2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “*Partai Politik dan Pendidikan Politik: Studi Atas Program Pendidikan Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*,”<sup>7</sup> membahas pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar Tangerang Selatan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di legislatif pada tahun 2018, di mana dalam praktiknya Golkar melaksanakan sepuluh kali kegiatan pendidikan politik, namun hasilnya belum optimal karena masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi akibat adanya pandangan bahwa politik hanya menguntungkan kalangan elite. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Muhammada Daffa Daud berfokus pada Partai Golkar Tangerang Selatan dengan penekanan pada kendala partisipasi masyarakat, sementara skripsi

---

<sup>7</sup> Muhammada Daffa Daud, *Partai Politik Dan Pendidikan Politik: Studi Atas Program Pendidikan Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2018.

ini menitikberatkan pada PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dengan mengaitkan pelaksanaan pendidikan politik pada amanat UU No. 2 Tahun 2011.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, dan Cerah Hati (2021, Universitas UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi),<sup>8</sup> menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik partai sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sadar politik dalam kerangka negara demokratis. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa rendahnya minat masyarakat serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh partai. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan UU No. 2 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pendidikan politik, sementara perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana jurnal ini bersifat umum tanpa fokus pada partai tertentu, sedangkan skripsi ini meneliti implementasi pendidikan politik oleh PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Edwin Nurdiansyah (2020, Universitas Sriwijaya) dengan judul “*Implementasi Pendidikan Politik bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*,”<sup>9</sup> menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artikel ini menyoroti bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang politik akibat kurangnya sosialisasi dapat berujung pada ketidakdewasaan dalam berpartisipasi,

<sup>8</sup> Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, Dan Cerah Hati, *Implementasi Pendidikan Politik Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Jurnal, Universitas UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi* 2021.

<sup>9</sup> Edwin Nurdiansyah, *Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia* Universitas Sriwijaya 2020.

bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Edwin Nurdiansyah lebih menyoroti risiko ketidakdewasaan politik secara nasional, sementara skripsi ini berfokus pada implementasi pendidikan politik PDI Perjuangan di tingkat lokal, yaitu Kota Yogyakarta

*Kelima* Jurnal oleh Abror Mardatila dkk, (2023, Universitas Jambi), berjudul “*Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Melalui Pendidikan Politik*,<sup>10</sup> menyatakan bahwa pendidikan politik yang efektif dapat memperkuat kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban politik sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat pendidikan politik sebagai instrumen penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Perbedaannya terletak pada cakupan dan pendekatan: studi ini bersifat makro dan fokus pada digitalisasi pendidikan politik dalam konteks global, sedangkan skripsi ini berfokus secara mikro pada implementasi oleh partai politik (PDI-Perjuangan) di Kota Yogyakarta sesuai UU No. 2 Tahun 2011.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

---

<sup>10</sup> Wangsih, R. Nina Karina, Dan Annisa Ramadhan, *Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang* Universitas Pendidikan Indonesia 2022.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku dan dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat. Teori ini penting untuk menilai apakah sebuah hukum hanya sebatas aturan normatif, atau benar-benar mampu mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur dan memengaruhi perilaku masyarakat. Efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh seberapa besar hukum itu dilaksanakan oleh pelaku hukum dan ditaati oleh masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a. Hukum itu sendiri, yang menyangkut isi atau substansi aturan.
- b. Penegak hukum, yaitu pihak yang secara langsung terlibat dalam penerapan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas, seperti institusi hukum, anggaran, dan SDM.
- d. Masyarakat, yaitu pihak yang dipengaruhi atau menjadi objek penerapan hukum.
- e. Budaya hukum, yaitu kesadaran hukum dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), Hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 8-11.

## 2. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah sebuah teori dalam ushul fiqh (ilmu prinsip hukum islam) yang merujuk pada penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (manfaat umum) yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Imam al-Ghazali, Maslahah Mursalah adalah usaha untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian demi menjaga tujuan syariat. Penilaian terhadap manfaat didasarkan pada tujuan syariat, yang memiliki sifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu manusia. Namun, dalam situasi tertentu, suatu fenomena hukum yang dianggap bermanfaat oleh manusia karena sejalan dengan keinginan mereka, bisa saja bertentangan dengan maksud atau tujuan syariat.<sup>13</sup> Jika melihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, beberapa ulama usul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu :

### a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*

*Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh dharuriyyat al-khamsah*.

<sup>13</sup> Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (2018), Hlm. 2.

*b. Al-Maslahah al-Hajiyah*

*Al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalah al-khamsahdi atas.

*c. Al-Maslahah at-Tahsîniyyah*

*Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, di mana data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Yogyakarta mengenai implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan partai. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan kajian normatif

---

<sup>14</sup> Ibid., Hlm. 3-4.

yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan temuan empiris yang diperoleh dari praktik pendidikan politik oleh partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat kualitatif, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk menyajikan realitas empiris di balik fenomena politik dengan lebih mendalam dan terperinci. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta digunakan untuk menggambarkan bagaimana pendidikan politik dilaksanakan dan bagaimana partai mengimplementasikan amanat undang-undang dalam konteks lokal.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian berfokus pada implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan menjadikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sebagai acuan dalam melihat kesesuaian dalam pelaksanaannya.

## 4. Sumber Data

- a. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang mengatur partai politik.
- b. Literatur Ilmiah: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang implementasi pendidikan politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.
- c. Ushul Fikih: Dalam penelitian ini cabang ilmu ushul fikih yang dipakai yaitu *maslahah mursalah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan Pengurus Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam memperoleh kejelasan data. Dalam wawancara yang dilakukan menggunakan bantuan data dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara sistematis di dalam penelitian ini.

## 6. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menekankan makna, narasi, dan pemahaman mendalam, serta menggambarkan secara sistematis bagaimana pendidikan politik dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pendahuluan yang terbagi menjadi tujuh bagian yang disusun secara berurutan, yaitu, latar belakang munculnya isu yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menguraikan sumber atau data yang digunakan sebagai referensi penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori yang diterapkan, metode penelitian yang menguraikan metode yang akan digunakan, dan terakhir, sistematika pembahasan yang menjelaskan struktur penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORI**, pada bab ini memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian penulis, yaitu : teori *maslahah mursalah* dan teori evektifitas hukum.

**BAB III TINJAUAN UMUM**, bab III ini menguraikan secara detail tinjauan pustaka tentang profil partai PDI Perjuangan, pendidikan politik menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011, dan fenomena tingginya angka golput di Kota Yogyakarta.

**Bab IV PEMBAHASAN** bab ini akan mengupas dan menjelaskan mengenai rumusan permasalahan yaitu, bagaimana implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta serta Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai PDI

Perjuangan Kota Yaogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pasrtisipasi masyarakat perspektif maslahah mursalah dengan menggunakan teori evektifitas hukum dan perspektif *maslahah mursalah.*

**BAB V, KESIMPULAN** bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari semua yang telah penulis teliti dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta serta dianalisis dalam kerangka teoritis masalah mursalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif yang merangkum temuan utama penelitian ini.

1. Implementasi pendidikan politik oleh PDI Perjuangan Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendidikan politik diposisikan sebagai strategi konkret untuk membangun kesadaran politik masyarakat, memperkuat ideologi partai, dan meningkatkan keterlibatan aktif kader serta masyarakat. Pelaksanaannya terbagi dalam dua ranah: pendidikan internal melalui sekolah partai, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi kampanye; serta pendidikan eksternal melalui diskusi, penyuluhan, dan media digital. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi ini efektif karena memenuhi lima indikator: substansi hukum yang jelas, pengurus partai yang aktif, fasilitas pendukung yang memadai, kesadaran hukum masyarakat yang terbentuk, dan budaya hukum yang berkembang hingga akar rumput. Keberhasilan tercermin pada perolehan suara terbanyak PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta tanpa koalisi.

2. Dari perspektif maslahah mursalah, pendidikan politik PDI Perjuangan Kota Yogyakarta merupakan wujud kemaslahatan publik yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Program ini berkontribusi menjaga lima prinsip dasar: menjaga agama (hifz al-din) melalui internalisasi Pancasila yang selaras dengan ajaran agama; menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui kesadaran stabilitas politik; menjaga akal (hifz al-'aql) dengan pendidikan yang mencerdaskan dan menangkal hoaks; menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui pewarisan budaya politik santun; dan menjaga harta (hifz al-mal) dengan kesadaran pengawasan kebijakan publik. Pendidikan politik ini terbukti meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pembinaan kader dan kegiatan publik, PDI Perjuangan berhasil membangun kultur politik partisipatif berlandaskan hukum dan nilai demokrasi, mewujudkan kemaslahatan umum berupa warga negara yang sadar hak politik dan tanggung jawab konstitusional.

## B. Saran

Di sisi eksternal, PDIP perlu memperluas jangkauan sasaran pendidikan politik dengan fokus pada kelompok yang selama ini kurang terlibat secara aktif dalam politik, seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat marginal di wilayah padat penduduk. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi digital yang lebih masif dan inovatif, seperti pengembangan konten video edukatif, serial podcast bertema isu-isu kebijakan publik, serta pemanfaatan media sosial interaktif yang sesuai dengan pola komunikasi generasi milenial dan Gen Z. Dengan mengadaptasikan metode pendidikan

politik terhadap dinamika masyarakat urban, diharapkan pesan-pesan politik yang disampaikan tidak hanya terserap, tetapi juga mampu membentuk sikap politik yang sadar, rasional, dan partisipatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2022. *Qur'an Kementerian*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.

Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad. 1995. *Al-Mu'jam al-Awsat*. Juz 6, Hadis No. 5787. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

### Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Ghazali, Imam. 2009. *Al-Mustasfa dari Ilmu Ushul Fikih*. Terjemahan Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Azzam.

Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Penerbit.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1990. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar.

Syarifuddin, A. 2007. *Ushul Fiqh* (Jilid 2). Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Rajawali Press.

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lincoln, Abraham. 1953. "Gettysburg Address." 19 November 1863. Dalam *The Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. 7, disunting oleh Roy P. Basler, 23. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Muchsin. 2003. *Peranan Efektivitas Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS, & Septiana, E. 2024. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanit, Arbi. 1993. *Perilaku Elite Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:

Rajawali Press.

Sorensen, Georg. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Sutrisman, Dudih. 2018. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia.

### **Jurnal, Skripsi, dan Disertasi**

Azmi, Laila. 2023. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik." *Jurnal Media Ilmu* 2, No. 2: 173-186.

Bereklaau, Brigitta Maria, dan Kadek Agus Sudiarawan. 2020. "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan Fungsi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8, No. 7: 1260. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66333>.

Daud, Muhammad Daffa. 2019. *Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. FISIP UIN Jakarta.

DPP PDI Perjuangan. 2023. *Pedoman Sekolah Partai: Materi Internal Kaderisasi*.

- Hairunnisyah, dkk. 2021. "Implementasi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Studi Pemerintahan dan Politik* 2, No. 3.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah Menurut Al Ghazali." *Al Mizan: Jurnal Studi Islam dan Hukum* 2, No. 1.
- Irawan, Budi. 2020. "Blusukan Ideologis dan Politik Kebudayaan PDI Perjuangan." *Jurnal Kebijakan Publik* 4, No. 3.
- Jannah, Raudlatul. 2023. *Implementasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Syahrul Yasin Limpo vs Komisi Pemberantasan Korupsi*, Nomor 114 Tahun 2023. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI.
- Munif, Abdul. 2022. "Pendidikan Politik Berbasis Masyarakat: Studi Tentang Diskusi Publik di Yogyakarta." *Jurnal Politik* 5, No. 2.
- Nurdiansyah, Edwin. 2015. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 2, No. 1: 54-58.
- PDI Perjuangan. 2019. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan*. Hasil Kongres V, Bali.
- Purnama, Yusuf Agung. 2021. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori*

*Kedaulatan Rakyat.* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rosyadi, Imron. 2023. "Pemikiran Asy Syātibī tentang Maslahah Mursalah: Sebagai Dalil Islam Modernisasi." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, No. 2.

Subekti, Haryo. 2022. "Peran Penyuluhan Politik dalam Menurunkan Golput." *Jurnal Sosial dan Politik* 6, No. 2.

Suparno, S., K. Karmanis, dan A. Sunaryo. 2020. "Government Strategy in Political Education as Public Participation Improvement to Reach Democracy System in Semarang City." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, No. 1.

Wangsih, Wangsih, R. Nina Karina, and Annisa Rahmadanita. 2024. "Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 50, No. 2: 219-236.

#### **Website dan Media Online**

Abdurrofi, Muhammad Zia. 2025. "Kaidah Fikih: Hukum Wasilah (Sarana) Tergantung pada Tujuan-Tujuannya." Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/95139-kaidah-fikih-hukum-wasilah-sarana-tergantung-pada-tujuan-tujuannya.html>. Diakses 31 Juli 2025.

Cipta, Ayu. 2024. "KPU DIY: Angka Partisipasi Pilkada 2024 Tak Capai Target 80%." Tirto.id, 23 Juli 2024. <https://tirto.id/kpu-diy-angka-partisipasi-pilkada-2024-tak-capai-target-80-g6g9>. Diakses 26 Juli 2025.

Fathurrahman, Rizki. 2025. "Mencari NU yang Hilang: Dari Kebangkitan Ulama ke Arena Tambang dan Kekuasaan." Medium.com.

<https://medium.com/@rzkifathurrahman/mencari-nu-yang-hilang-dari-kebangkitan-ulama-ke-arena-tambang-dan-kekuasaan>. Diakses 3 Juli 2025.

Hamidi, Luthfi. 2025. "Orientasi Syariat adalah Maslahat Umat." NU Online.

<https://www.nu.or.id/syariah/orientasi-syariat-adalah-maslahat-umat-DwOmC>. Diakses 1 Agustus 2025.

Kabarkota.com. 2024. "Bawaslu Kota Yogyakarta Temukan Penurunan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada 2024." Kabarkota.com, 28 November 2024. <https://kabarkota.com>. Diakses 26 Juli 2025.

KPU DIY. 2024. "Pengumuman Salinan Keputusan KPU DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD DIY Tahun 2024." <https://diy.kpu.go.id>. Diakses 30 Mei 2025.

Kumparan. 2024. "Angka Golput di DIY dalam Pilkada 2024 Capai 25 Persen, Tertinggi di Kota Yogyakarta." <https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-golput-di-diy-dalam-pilkada-2024-capai-25-persen-tertinggi-di-kota-yogya-242ZJg4oC9p/full>. Diakses 5 Juni 2025.

Rianjani, Olivia. 2024. "KPU Ungkap Tiga Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada di DIY." Kabarnusa.com, 29 November 2024. <https://www.kabarnusa.com>. Diakses 26 Juli 2025.

Sunartono. 2024. "Bawaslu DIY Ungkap Penurunan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024, Ini Penyebabnya." Harian Jogja, 28 November 2024. <https://jogjapolitan.harianjogja.com>. Diakses 26 Juli 2025.

## **Wawancara**

I Made Dwi Putra. Wawancara oleh penulis. Sekretaris PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 22 Juli 2025, pukul 12.00 WIB.

